



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, NIK: XXX, tempat/ tanggal lahir di Pekanbaru, 12 Juli 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, email: XXX, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Padang Ganting, 20 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, No. HP: XXX, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 14 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 14 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Tanah Datar, 25 November 2020, pendidikan PAUD, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, selama lebih kurang 3 bulan, namun pada akhir bulan Februari tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat memberi nafkah (belanja) kepada Penggugat, namun tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup, ketika Penggugat bertanya mengenai penghasilannya, Tergugat tidak pernah jujur dengan penghasilannya, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat, penghasilan Tergugat ini bukan urusan Penggugat, Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat mengenai keuangan, hal ini yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 5.2 Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Penggugat, ketika Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
6. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, seperti umpatan-umpatan kasar dan kotor, hal ini yang mengakibatkan Penggugat selalu merasa sedih;
7. Bahwa sejak awal bulan November tahun 2021, Tergugat sering bermain judi online, bahkan Tergugat meminjam uang kepada teman Tergugat dan bank dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ketika

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat mengatakan tidak lagi bermain judi online, namun setelah ditinjau kembali oleh Penggugat, Tergugat tetap masih bermain judi online sampai sekarang;

8. Bahwa sejak akhir bulan Desember tahun 2021, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti: memukul kepala Penggugat, yang disebabkan adanya pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat mengenai cara melunasi hutang uang yang di pinjam Tergugat kepada teman dan bank, sehingga Tergugat merasa kesal dan melakukan kekerasan tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus 2023, Tergugat mengulangi perbuatan buruk Tergugat, seperti: bermain judi online (togel dan slot), selalu bermain handphone, bahkan sampai tidak memperdulikan anak Tergugat dengan Penggugat, Penggugat ketahui sendiri dari kegiatan sehari-hari Tergugat, hal ini yang mengakibatkan pertengkaran mulut Tergugat dengan Penggugat secara terus-menerus, sampai akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan;
10. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat di KABUPATEN TANAH DATAR, sampai dengan sekarang;
11. Bahwa akhir bulan November tahun 2023, Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat, untuk mengurus surat perceraian di Pengadilan Agama Sawahlunto, Tergugat menyampaikan hal tersebut melalui chat whatsapp kepada Penggugat;
12. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun bathin;
13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
15. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan perbulan lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) – Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relas) Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL telah disampaikan secara resmi dan patut kepada Tergugat pada tanggal 20 Maret 2024 dan 28 Maret 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, tanggal 14 Desember 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan. Anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu. Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali dengan Penggugat;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai guru honorer. Sekarang Tergugat mendapat penghasilan dari dump truk;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
 - bahwa Tergugat biasanya memberikan untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perminggu;
2. SAKSI II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
 - bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia hampir 4 (empat) tahun. Saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
 - b. Tergugat sering memarahi Penggugat;
 - c. Tergugat sering bermain judi online;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu. Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang bersumber dari mobil dump truk;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal nafkah anak yang biasanya diberikan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Penggugat juga menuntut nafkah untuk 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti P tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sejak tanggal 14 Desember 2019;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir bulan Februari 2020 atau 3 (tiga) bulan setelah pernikahan. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan. Keterangan kedua Saksi Penggugat bersumber dari pengetahuan langsung saksi, dan saling bersesuaian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa pada posita 5 poin 5.1 – 5.2 dan posita 7, Penggugat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL



mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dari ketiga penyebab tersebut, yang didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat adalah penyebab pada poin 5.1. Oleh karena itu terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Anak tersebut sekarang berusia 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan diasuh oleh Penggugat;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
5. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan;

2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
3. Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum 2 (dua) gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitim Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada petitim 3, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri. Hakim mempertimbangkan petitim gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) *jo* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dalil/ hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya;*

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat memperoleh penghasilan dari dump truk. Namun kedua Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat. Hakim menilai bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat. Setelah memperhatikan kemampuan Tergugat dan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk 1 (satu) orang anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk masa yang akan datang minimal

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat. Nafkah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau mandiri. Dengan demikian tuntutan Penggugat terkait nafkah anak Penggugat dan Tergugat hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa pertambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Di samping itu adanya inflasi di negara berkembang sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024, masing-masing tahun 2022 sebesar 3,0%, tahun 2023 sebesar 3,0%, dan tahun 2024 sebesar 2,5%. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar 1,0% persen. Oleh karena itu, Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tersebut setiap tahunnya ditambah dengan kenaikan sebesar 5%;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 25 November 2020 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 5%

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah oleh Dyna Mardiah. A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 24.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)